



# **BUPATI SUMBAWA BARAT**

## **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA TIDAK MAMPU  
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan khususnya bagi mahasiswa putra-putri Aparatur Sipil Negara Golongan I dan II yang berprestasi dan tidak mampu;
- b. bahwa sesuai amanat pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran bidang pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah minimal 20% dari APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

- (6) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (7) Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
- (8) Beasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk penghargaan atas keunggulan akademik yang dimilikinya.
- (9) Beasiswa Tidak Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu untuk membantu pembiayaan pendidikan.
- (10) Mahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan putra-putri Aparatur Sipil Negara Golongan I dan II yang terdaftar pada Perguruan Tinggi dengan Akreditasi minimal B yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB II TUJUAN DAN MAKSUD

### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Pemberian beasiswa bertujuan

- a. Meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa Barat agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan sesuai kebutuhan masyarakat; dan
- c. Untuk memberikan rangsangan kepada mahasiswa dalam membangkitkan motivasi dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

### Bagian Kedua

#### Maksud

#### Pasal 3

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa tidak mampu dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada mahasiswa asal Kabupaten Sumbawa Barat untuk terus meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.

## BAB III RUANG LINGKUP BEASISWA

### Pasal 4

Ruang lingkup pemberian beasiswa adalah:

- (1) Mahasiswa Strata Satu (S1) putra-putri Aparatur Sipil Negara Golongan I dan II yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat;

- (2) Beasiswa Pendidikan adalah beasiswa perseorangan (non perguruan tinggi) atau bukan Perguruan Tinggi Kerja Sama.

BAB IV  
SASARAN  
Pasal 5

Sasaran pemberian beasiswa ini adalah:

- (1) Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat yang terdaftar pada perguruan tinggi di luar Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki potensi akademik memadai atau tidak mampu secara ekonomi;
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putra-putri kandung dari Aparatur Sipil Negara Golongan I dan II yang lahir di Kabupaten Sumbawa Barat atau orang tua/ wali berdomisili di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB V  
BESARAN PEMBERIAN BEASISWA  
Pasal 7

Besaran pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi terpilih yang tidak menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat adalah:

- (1) Beasiswa berprestasi atau tidak mampu bagi mahasiswa Strata Satu (S1) diberi bantuan biaya pendidikan setinggi-tingginya Rp. 50.000.000/ mahasiswa/ tahun;
- (2) Besaran pemberian beasiswa seperti yang tercantum pada ayat (1) diatas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA  
Pasal 8

- (1) Beasiswa hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu yakni: Mahasiswa Strata Satu (S1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan beasiswa untuk mahasiswa maksimal sampai pada semester 8;
- (2) Syarat penerimaan beasiswa kepada mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat akan ditentukan kemudian dengan petunjuk teknis.

Pasal 9

Tata cara pemberian beasiswa kepada mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat akan ditentukan kemudian dengan petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi putra-putri Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 10

Sumber dana pemberian beasiswa kepada mahasiswa adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Sumbawa Barat dan atau sumber-sumber lain yang sah.

BAB VIII  
ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab Pemberian Beasiswa

Pasal 11

- (1) Penanggungjawab proses pemberian bantuan beasiswa adalah instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang melakukan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sumbawa Barat bertanggungjawab atas proses teknis atau tata cara kelengkapan administrasi;
  - b. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dengan ketentuan: Mahasiswa Strata Satu (S1) putra-putri Aparatur Sipil Negara Golongan I dan II Kabupaten Sumbawa Barat yang berprestasi dan tidak mampu.
  
- (2) Penanggungjawab proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Inventarisasi dan identifikasi mahasiswa calon penerima beasiswa;
  - b. Menyusun rencana kegiatan pemberian beasiswa dan anggarannya;
  - c. Menyiapkan administrasi untuk proses pencairan anggaran beasiswa;
  - d. Menyiapkan penetapan calon penerima beasiswa;
  - e. Melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sumbawa Barat melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Pembinaan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab pembinaan kegiatan pemberian beasiswa adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumbawa Barat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mensejahterakan anggota KORPRI dan keluarganya;

- (2) Pembinaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi:
- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi guna tercapainya tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 di atas;
  - b. Melakukan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas/ Badan terhadap Pendidikan Tinggi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
Pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 64